



# **PENYUSUNAN**

**SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN  
MONITORING DAN EVALUASI**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2019**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 dapat diselesaikan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap Instansi Pemerintah wajib untuk menyampaikan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini memuat program dan kegiatan yang tercantum dalam DPA BAPPEDA Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2018 dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kubu Raya 2014-2019 Kabupaten Kubu Raya dan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun belum secara lengkap menggambarkan kinerja yang ideal, oleh karena itu akan terus diupayakan penyempurnaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 ini.

Akhirnya, diharapkan informasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini, dapat memberikan masukan berharga dan bermanfaat, serta sebagai umpan balik (*feed back*) untuk perbaikan manajemen dan peningkatan akuntabilitas kinerja guna mewujudkan pemerintahan daerah yang baik "Good Local Governance" di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan bimbingan penyusunan LAKIP ini.

Sungai Raya, Februari 2019

Kepala Bappeda  
Kabupaten Kubu Raya



Yusran Anizah, S.Sos, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196906301989031005



## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>i</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>ii</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>iii</b>
<b>Lampiran</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>I-1</b>
A. GAMBARAN UMUM .....	I-1
A.1. Pendahuluan .....	I-1
A.2. Susunan Organisasi Bappeda .....	I-1
A.3. Tupoksi Bappeda .....	I-12
A.4. Sumber Daya Aparatur Bappeda.....	I-13
B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED) .....	I-16
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>II-1</b>
A. PERENCANAAN KINERJA .....	II-1
A.1. Visi Kabupaten Kubu Raya.....	II-1
A.2. Misi Kabupaten Kubu Raya .....	II-2
A.3. Tujuan dan Sasaran Strategis .....	II-3
B. PERJANJIAN KINERJA.....	II-9
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>III-1</b>
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	III-1
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahunan .....	III-4
a. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	III-12
b. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja .....	III-13
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2018 dengan 2017 dan beberapa tahun terakhir .....	III-17
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.....	III-19
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang akan dilakukan .....	III-21
B. REALISASI ANGGARAN.....	III-22
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>IV-1</b>
A. KESIMPULAN .....	IV-1
B. SARAN .....	IV-2



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sumber Daya Aparatur Bappeda Kabupaten Kubu Raya Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018.....	I-12
Tabel 1.2	Sumber Daya Aparatur Bappeda Kabupaten Kubu Raya Berdasarkan Pangkat/Golongan 2018.....	I-12
Tabel 1.3	Sumber Daya Aparatur Bappeda Kabupaten Kubu Raya Berdasarkan Eselon Tahun 2018 .....	I-13
Tabel 1.4	Persentase Perbandingan Anggaran Belanja Langsung Bappeda Terhadap Belanja Langsung Kabupaten Kubu Raya 2009-2018..	I-14
Tabel 1.5	Daftar Inventaris Kantor Bappeda Tahun 2018.....	I-14
Tabel 2.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019.....	II-6
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah .....	II-9
Tabel 2.3	Sasaran Strategis, Program Dan Anggaran Bappeda Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 .....	II-10
Tabel 2.3	Program, Kegiatan, Target Kinerja dan Anggaran 2018 .....	II-11
Tabel 3.1	Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2018 .....	III-4
Tabel 3.2	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2018 .....	III-8
Tabel 3.3	Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Tahun 2018 .....	III-9
Tabel 3.4	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2018 Dengan 2017 Dan 2016 .....	III-13
Tabel 3.5	Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Pertama Tahun 2018 Dengan Renstra Bappeda 2014-2019.....	III-15
Tabel 3.6	Sasaran Strategis Dengan Rata-Rata Capaiannya .....	III-17
Tabel 3.7	Laporan Realisasi Anggaran Sesuai Dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018..	III-18



## **LAMPIRAN**

Lampiran I. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 .....	v
Lampiran II. Formulir Pengukuran Kinerja .....	vi



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. GAMBARAN UMUM

#### A.1. Pendahuluan

Penyajian Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan kinerja merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah. Laporan Kinerja mengacu pada Renstra dan RPJMD dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

Terselenggaranya Pemerintahan yang bersih merupakan harapan dan kewajiban setiap Instansi Pemerintah untuk mewujudkannya, untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

#### A.2. Susunan Organisasi Bappeda

Bappeda Kabupaten Kubu Raya yang telah diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya, merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Bappeda dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Kubu Raya, yang mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. Penyusunan program perencanaan pembangunan daerah.



2. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah.
3. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah.
5. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, perlengkapan, dan administrasi umum internal Badan.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Bappeda, terdiri dari :

1. Kepala Badan adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Bappeda berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyusun rencana kerja, penyusunan pelaporan dan administrasi keuangan, penyelenggaraan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, hukum, humas, perlengkapan dan administrasi umum.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan perencanaan, pengendalian, evaluasi, penyusunan program, laporan program kerja, administasi dan laporan keuangan Badan;
- b. pelaksanaan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian, organisasi, tata laksana dan hukum;
- c. pelaksanaan fasilitasi urusan perlengkapan, umum, perjalanan dinas dan kehumasan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kerja Badan;
- e. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi:

- (1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan; mempunyai tugas



mengumpul dan mengolah bahan penyusunan rencana kerja, penyusunan laporan kegiatan serta pengelolaan administrasi keuangan Badan. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Badan, termasuk rencana kerja tahunan dan penetapan kinerja Bappeda;
- b. Pelaksanaan kompilasi dan penyesuaian program kerja Badan;
- c. Pengumpulan bahan penyusunan rencana anggaran Badan;
- d. Pelaksanaan tata usaha keuangan Badan;
- e. Pengumpulan dan pengelolaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program kerja dan keuangan Badan;
- f. Penyusunan dan pengelolaan bahan laporan pelaksanaan program kerja dan keuangan Badan;
- g. Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- h. Penyusunan dan pengelolaan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja dan keuangan Badan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai, organisasi, tatalaksana dan hukum serta menyiapkan bahan laporan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dan pengawasan melekat. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- b. Pengelolaan ketatausahaan yang meliputi urusan surat menyurat dan kearsipan;
- c. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, pembinaan dan pengembangan pegawai internal Badan;
- d. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan Badan;
- e. Pelaksanaan urusan hukum;
- f. Penyiapan bahan laporan tindak lanjut pengawasan fungsional dan pengawasan melekat; dan





- g. Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - h. Penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- (3) Sub Bagian Perlengkapan dan Umum; mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan administrasi umum, perlengkapan, perjalanan dinas dan urusan kehumasan. Sub Bagian Perlengkapan dan Umum mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan program kerja Sub Bagian Perlengkapan dan Umum;
  - b. Pelaksanaan pengadaan, penyaluran, penyimpanan serta pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;
  - c. Pengelolaan urusan protokol dan kehumasan;
  - d. Pelaksanaan administrasi perjalanan dinas;
  - e. Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - f. Penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Sub Bagian Perlengkapan dan Umum; dan
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, melakukan koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pendataan, pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan, penelitian, pengembangan dan perencanaan program di bidang pembangunan daerah. Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan program kerja Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan;
  - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dalam pendataan, pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan, penelitian, pengembangan dan perencanaan program;
  - c. Penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan dalam pendataan, pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan, penelitian, pengembangan dan perencanaan program;
  - d. Pengendalian, monitoring dan evaluasi kinerja dalam pendataan, pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan, penelitian,



- pengembangan dan perencanaan program;
- e. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Pengendalian, Penelitian, dan Pengembangan;
  - f. Mengarahkan tugas dan fungsi kepada sub bidang yang ada dibawah bidang Pengendalian, Penelitian, dan Pengembangan; dan
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan membawahi:

- (1) Sub Bidang Pendataan, Pengendalian dan Pelaporan; mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, analisis, koordinasi, penyiapan data, pengendalian dan pelaporan program pembangunan daerah.

Sub Bidang Pendataan, Pengendalian, dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Sub Bidang Pendataan, Pengendalian dan Pelaporan;
  - b. Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi program pembangunan daerah;
  - c. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pengendalian program pembangunan daerah;
  - d. Pelaksanaan analisis pengendalian program pembangunan daerah;
  - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap program pembangunan daerah;
  - f. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pengendalian program pembangunan daerah;
  - g. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Sub Bidang Pendataan, Pengendalian dan Pelaporan ; dan
  - h. Mengarahkan tugas dan fungsi kepada staf yang ada dibawah Sub Bidang Pendataan, Pengendalian, dan Pelaporan ; dan
  - i. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan; mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pembangunan daerah. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :
    - a. Penyusunan program kerja Sub Bidang Penelitian dan



- pengembangan;
- b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
  - c. Penyiapan bahan penyusunan rencana penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
  - d. Pelaksanaan analisis pengembangan di bidang pembangunan daerah;
  - e. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
  - f. Menyusun bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
  - g. Pengarahkan tugas dan fungsi kepada staf yang ada dibawah Sub Bidang Penelitian, dan Pengembangan ; dan
  - h. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Bidang Perencanaan Program mempunyai tugas melaksanakan mempersiapkan teknis penyusunan perencanaan program kerja tahunan.
- Sub Bidang Perencanaan Program mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana program dan kegiatan tahunan Pemerintah Daerah;
  - b. Pelaksanaan sinkronisasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahun sesuai dengan Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi RPJMD dan RPJPD serta RKP;
  - c. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan program kerja pembangunan daerah.
  - d. Penyiapan bahan penyusunan rencana strategis (Renstra) Badan.
  - e. Pelaksanaan penyusunan dokumen jangka panjang dan jangka menengah perencanaan pembangunan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - f. Penyiapan bahan pembinaan teknis penyusunan rencana dan program pembangunan daerah.
  - g. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugas.
  - h. mengarahkan tugas dan fungsi kepada staf yang ada dibawah Sub Bidang Perencanaan Program ; dan



- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 4. Bidang Ekonomi

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, melakukan koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan penyusunan perencanaan makro pembangunan daerah di bidang pertanian, perikanan, kelautan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pengembangan dunia usaha dan penanaman modal.

Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja perencanaan makro pembangunan di Bidang Ekonomi;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pengembangan dunia usaha dan penanaman modal;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pengembangan dunia usaha dan penanaman modal;
- d. Penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan perencanaan pembangunan daerah di bidang pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pengembangan dunia usaha dan penanaman modal;
- e. Pengendalian kegiatan di bidang pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pengembangan dunia usaha dan penanaman modal;
- f. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pengembangan dunia usaha dan penanaman modal; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ekonomi membawahi:

- (1) Sub Bidang Pertanian, Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan perencanaan makro pembangunan daerah di bidang



pertanian, perikanan dan kelautan. Sub Bidang Pertanian, Perikanan dan Kelautan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di Sub Bidang Pertanian, Perikanan dan Kelautan;
  - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang pertanian, perikanan dan kelautan;
  - c. Penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang pertanian, perikanan dan kelautan;
  - d. Penyiapan data dan informasi di bidang pertanian, perikanan dan kelautan;
  - e. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan daerah di bidang pertanian, perikanan dan kelautan;
  - f. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas di Sub Bidang Pertanian, Perikanan dan kelautan; dan
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Penanaman Modal mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, serta pengembangan dunia dan penanaman modal. Sub Bidang Pengembangan Dunia dan Penanaman Modal mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan program kerja di Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Penanaman Modal;
  - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah di bidang pengembangan dunia usaha dan penanaman modal.
  - c. penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang pengembangan dunia usaha dan penanaman modal;
  - d. penyiapan data dan informasi daerah di bidang pengembangan dunia usaha dan penanaman modal;
  - e. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan daerah di bidang pengembangan dunia dan penanaman modal;
  - f. penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan



- pelaksanaan tugas di Sub Bidang pengembangan dunia usaha dan penanaman modal; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 5. Bidang Sosial Budaya

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, melakukan koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang kependudukan, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, pariwisata dan transmigrasi. Bidang Sosial dan Budaya mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di Bidang Sosial Budaya;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang kependudukan, pemerintahan, pemberdayaan masyarakat pariwisata dan transmigrasi;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan mental spiritual;
- d. Penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial dan budaya;
- e. Pengendalian kegiatan di Bidang Sosial dan Budaya;
- f. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Sosial dan Budaya;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sosial dan Budaya membawahi :

- (1) Sub Bidang Kependudukan, Pemerintahan dan Pariwisata; mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang kependudukan, pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pariwisata dan transmigrasi. Sub Bidang Kependudukan, Pemerintahan dan Pariwisata mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program kerja Sub Bidang Kependudukan, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pariwisata dan Transmigrasi;
  - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang



- kependudukan, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, pariwisata dan transmigrasi;
- c. Penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang kependudukan, pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pariwisata dan transmigrasi;
  - d. Penyiapan data dan informasi di bidang kependudukan, pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pariwisata dan transmigrasi;
  - e. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan daerah di bidang kependudukan, pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pariwisata dan transmigrasi;
  - f. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas di Sub Bidang Kependudukan, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pariwisata dan Transmigrasi; dan
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat; mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana makro kesejahteraan rakyat, kesehatan, pendidikan, sosial dan mental spiritual.
- Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan program kerja di Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat
  - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
  - c. Penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
  - d. Penyiapan data dan informasi di bidang kesejahteraan rakyat;
  - e. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
  - f. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas di Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat; dan
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



## 6. Bidang Fisik, dan Prasarana

mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, melakukan koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang penataan ruang, perhubungan, komunikasi, permukiman, prasarana, pertambangan dan energi, sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di Bidang Fisik dan Prasarana;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan: teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang perhubungan, komunikasi, permukiman dan prasarana;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang penataan ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- d. Penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan perencanaan pembangunan daerah di bidang fisik dan prasarana;
- e. Pengendalian kegiatan di Bidang Fisik dan Prasarana ;
- f. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Fisik dan Prasarana; dan.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Fisik dan Prasarana membawahi:

- (1) Sub Bidang Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam; mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang penataan ruang, lingkungan hidup dan sumber daya alam. Sub Bidang Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program kerja Sub Bidang Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam;
  - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang penataan ruang, lingkungan hidup dan sumber daya alam;
  - c. Penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang penataan ruang, lingkungan hidup dan sumber daya alam;
  - d. Penyiapan data dan informasi di bidang penataan ruang, lingkungan hidup dan sumber daya alam;





- e. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan daerah di bidang penataan ruang, lingkungan hidup dan sumber daya alam;
  - f. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas di Sub Bidang Penataan Ruang, lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Permukiman mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan permukiman. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Permukiman mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan program kerja di Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Permukiman;
  - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan permukiman;
  - c. Penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan permukiman;
  - d. Penyiapan data dan informasi di bidang perhubungan, komunikasi dan permukiman;
  - e. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan permukiman;
  - f. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas di Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Permukiman; dan
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **A.3. Tupoksi Bappeda**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 64 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya adalah penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, Bappeda mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program perencanaan pembangunan daerah;



- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- c. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- e. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, perlengkapan, dan administrasi umum internal Badan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### A.4. Sumber Daya Aparatur Bappeda

Untuk lebih menggambarkan kondisi kepegawaian Bappeda Kab. Kubu Raya sampai dengan Desember 2018 berikut disampaikan kondisi sumber daya manusia (SDM) Aparatur Bappeda sebagaimana terdapat pada Tabel 1.1 di bawah ini:

**Tabel 1.1**  
**SUMBER DAYA APARATUR BAPPEDAKABUPATEN KUBU RAYA**  
**BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2017**

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	
		Orang	%
1	2	3	4
1.	S-2	16	43,24
2.	S-1	18	48,65
3.	Diploma	2	5,41
4.	SLTA	1	2,7
5.	SLTP	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>37</b>	<b>100</b>

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Bappeda Kab. Kubu Raya, 2018

Berdasarkan Tabel 1.1. tersebut, diketahui bahwa sebagian besar tingkat pendidikan Aparatur Bappeda Kabupaten Kubu Raya adalah Sarjana (S1) atau 48,65% dan yang berpendidikan S2 (Pascasarjana) yaitu 43,24%. Jadi secara umum sumberdaya aparatur Bappeda Kabupaten Kubu Raya dilihat dari tingkat pendidikan sangat baik.

Untuk melihat kondisi sumberdaya aparatur Bappeda Kabupaten Kubu Raya berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat pada Tabel 1.2 sebagai berikut :



**Tabel 1.2**  
**SUMBER DAYA APARATUR BAPPEDA KABUPATEN KUBU RAYA**  
**BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN TAHUN 2018**

<b>NO.</b>	<b>PANGKAT/GOLONGAN</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>%</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pembina	11 orang	29,73%
2.	Penata	25 orang	67,57%
3.	Pengatur	1 orang	2,70%
4.	Juru	-	0
<b>Jumlah</b>		<b>37 orang</b>	<b>100%</b>

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Bappeda Kab.Kubu Raya, 2018

Berdasarkan Tabel 1.2 tersebut, diketahui bahwa secara umum sumberdaya aparatur Bappeda Kabupaten Kubu Raya berdasarkan pangkat/golongan adalah sebagian besar berpangkat Penata sebanyak 25 orang atau 67,57 %.

Selanjutnya sumberdaya aparatur Bappeda Kabupaten Kubu Raya berdasarkan eselonering, dapat dilihat pada Tabel 1.3 sebagai berikut :

**Tabel 1.3**  
**SUMBER DAYA APARATUR BAPPEDA KABUPATEN KUBU RAYA**  
**BERDASARKAN ESELON TAHUN 2018**

<b>NO.</b>	<b>ESELON</b>	<b>JUMLAH</b>
(1)	(2)	(3)
<i>u</i> 1.	II.b	1 orang
<i>m</i> 2.	III.a	1 orang
<i>b</i> 3.	III.b	4 orang
<i>e</i> 4.	IV.a	11 orang
<i>r</i> 5.	Staf	20 orang
<b>Jumlah</b>		<b>37 orang</b>

Sumber: Daftar Urut Kepangkatan Bappeda Kab.Kubu Raya, 2018

Dari Tabel 1.3 di atas menunjukkan bahwa untuk eselon III.b sudah terisi lengkap begitu pula eselon IV.a. Pejabat eselon IV rata-rata memiliki 1 orang staf.



## 1. Sumber Daya Keuangan Bappeda

Seluruh pembiayaan belanja Bappeda Kabupaten Kubu Raya dibiayai oleh APBD Kabupaten Kubu Raya sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 13), tanggal 19 Desember 2017, dan penjabarannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 62).

**Tabel 1.4**  
**PERSENTASE PERBANDINGAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG**  
**BAPPEDA TERHADAP BELANJA LANGSUNG**  
**KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2009-2018**

TAHUN	BELANJA LANGSUNG BAPPEDA	BELANJA LANGSUNG KABUPATEN KUBU RAYA	%
2009	5.860.809.066,00	200.411.969.048,00	2,92
2010	5.871.353.375,00	346.676.797.175,00	1,69
2011	6.914.647.475,00	435.169.407.010,00	1,59
2012	7.636.164.000,00	456.261.069.328,00	1,67
2013	6.552.931.150,00	510.939.529.812,00	1,28
2014	4.410.383.128,00	602.715.059.545,24	0,73
2015	4.124.342.155,00	650.450.278.729,00	0,63
2016	2.881.492.240,00	587.940.281.300,13	0,49
2017	4.667.042.456,00	727.246.082.380,00	0,64
2018	7.560.131.468,00	773.403.156.678,00	0,98

Sumber : Data Keuangan Bappeda Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2018.

## 2. Sarana dan Prasarana Bappeda

Dari sisi sarana dan prasarana, saat ini masih perlu ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya. Berikut daftar sarana dan prasarana Bappeda Kabupaten Kubu Raya yang tersedia sampai dengan Tahun 2018 seperti pada Tabel 1.5 sebagai berikut:

**Tabel 1.5**  
**DAFTAR INVENTARIS KANTOR BAPPEDA TAHUN 2018**

No	Jenis Barang	Jumlah Barang
1	Mobil	2
2	Sepeda Motor	20
3	Global Positioning System (GPS)	9
4	Mesin Tik Manual	2
5	Lemari Besi	26
6	Rak Besi	3
7	Filling Besi	9
8	Band Kas	1
9	Papan Nama Instansi	1



No	Jenis Barang	Jumlah Barang
10	White Board	1
11	Mesin Absensi	1
12	Lemari Kayu	2
13	Rak Kayu	1
14	Kursi besi/metal	2
15	Meja Rapat	2
16	Meja Reseption	1
17	Kursi putar	18
18	Meja Biro	41
19	Sofa	1
20	Gordyn	2
21	Karpet	1
22	AC unit	16
23	Kipas Angin	8
24	Kitchen set	1
25	Rice Cooker	1
26	Televisi	2
27	Sound system	1
28	Unit Power Supply	17
29	Tustel	57
30	Dispenser	6
31	Alat Rumah Tangga Lainnya	2
32	Mainframe	1
33	P.C Unit/Komputer PC	23
34	Note Book	75
35	Plotter	1
36	Printer	48
37	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1
39	Meja Kerja Non Struktural	3
40	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1
41	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	95
42	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	11
43	Proyektor+attachment	3
44	Layar proyektor	1
45	Camera Electronic	4
43	Camera Film	2
44	Pesawat Telephon	8
46	Facsimile	1
47	Laptop	2
48	Server	1

Sumber : Data Aset Bappeda Kab. Kubu Raya, 2018

## B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Pencapaian tujuan pembangunan daerah diawali dengan perumusan perencanaan yang berkualitas. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Bappeda yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bappeda masih menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut :



1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang terbit pada pertengahan tahun rencana atau setelah proses perencanaan selesai dan final.
2. Belum terbangunnya sistem informasi data pembangunan.
3. Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
4. Belum optimalnya penelaahan usulan masyarakat oleh SKPD.
5. Belum optimalnya analisa usulan program dan kegiatan dengan SKPD sehingga terjadi ketidakselarasan output dan outcome yang dihasilkan.
6. Belum optimalnya hasil riset sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan.

## BAB II

# GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Bappeda Kabupaten Kubu Raya yang telah diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya, merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Bappeda dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Kubu Raya, yang mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Penyusunan program perencanaan pembangunan daerah.
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- c. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- e. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, perlengkapan, dan administrasi umum internal Badan.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Bappeda, terdiri dari :

- I. Kepala Badan adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Bappeda berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- I. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyusun rencana kerja, penyusunan pelaporan dan administrasi keuangan, penyelenggaraan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, hukum, humas, perlengkapan dan administrasi umum.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan perencanaan, pengendalian, evaluasi, penyusunan program, laporan program kerja, administasi dan laporan keuangan Badan;
- b. pelaksanaan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian, organisasi, tata laksana dan hukum;
- c. pelaksanaan fasilitasi urusan perlengkapan, umum, perjalanan dinas dan kehumasan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kerja Badan;



- e. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi:

- (1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan; mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana kerja, penyusunan laporan kegiatan serta pengelolaan administrasi keuangan Badan. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program kerja Badan, termasuk rencana kerja tahunan dan penetapan kinerja Bappeda;
  - b. Pelaksanaan kompilasi dan penyesuaian program kerja Badan;
  - c. Pengumpulan bahan penyusunan rencana anggaran Badan;
  - d. Pelaksanaan tata usaha keuangan Badan;
  - e. Pengumpulan dan pengelolaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program kerja dan keuangan Badan;
  - f. Penyusunan dan pengelolaan bahan laporan pelaksanaan program kerja dan keuangan Badan;
  - g. Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - h. Penyusunan dan pengelolaan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja dan keuangan Badan; dan
  - i. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai, organisasi, tatalaksana dan hukum serta menyiapkan bahan laporan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dan pengawasan melekat. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program kerja Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
  - b. Pengelolaan ketatausahaan yang meliputi urusan surat menyurat dan kearsipan;
  - c. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, pembinaan dan pengembangan pegawai internal Badan;
  - d. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan Badan;
  - e. Pelaksanaan urusan hukum;
  - f. Penyiapan bahan laporan tindak lanjut pengawasan fungsional dan pengawasan melekat; dan
  - g. Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - h. Penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
  
- (3) Sub Bagian Perlengkapan dan Umum; mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan administrasi umum, perlengkapan, perjalanan dinas dan urusan kehumasan. Sub Bagian Perlengkapan dan Umum mempunyai





fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Sub Bagian Perlengkapan dan Umum;
- b. Pelaksanaan pengadaan, penyaluran, penyimpanan serta pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;
- c. Pengelolaan urusan protokol dan kehumasan;
- d. Pelaksanaan administrasi perjalanan dinas;
- e. Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- f. Penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Sub Bagian Perlengkapan dan Umum; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

II. Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, melakukan koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pendataan, pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan, penelitian, pengembangan dan perencanaan program di bidang pembangunan daerah. Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dalam pendataan, pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan, penelitian, pengembangan dan perencanaan program;
- c. Penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan dalam pendataan, pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan, penelitian, pengembangan dan perencanaan program;
- d. Pengendalian, monitoring dan evaluasi kinerja dalam pendataan, pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan, penelitian, pengembangan dan perencanaan program;
- e. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Pengendalian, Penelitian, dan Pengembangan;
- f. Mengarahkan tugas dan fungsi kepada sub bidang yang ada dibawah bidang Pengendalian, Penelitian, dan Pengembangan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan membawahi:

- (1) Sub Bidang Pendataan, Pengendalian dan Pelaporan; mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, analisis, koordinasi, penyiapan data, pengendalian dan pelaporan program pembangunan daerah.

Sub Bidang Pendataan, Pengendalian, dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Sub Bidang Pendataan, Pengendalian dan Pelaporan;
- b. Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi program pembangunan daerah;
- c. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan



- pengendalian program pembangunan daerah;
  - d. Pelaksanaan analisis pengendalian program pembangunan daerah;
  - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap program pembangunan daerah;
  - f. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pengendalian program pembangunan daerah;
  - g. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Sub Bidang Pendataan, Pengendalian dan Pelaporan ; dan
  - h. Mengarahkan tugas dan fungsi kepada staf yang ada dibawah Sub Bidang Pendataan, Pengendalian, dan Pelaporan ; dan
  - i. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan; mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pembangunan daerah. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan program kerja Sub Bidang Penelitian dan pengembangan;
  - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
  - c. Penyiapan bahan penyusunan rencana penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
  - d. Pelaksanaan analisis pengembangan di bidang pembangunan daerah;
  - e. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
  - f. Menyusun bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
  - g. Pengarahkan tugas dan fungsi kepada staf yang ada dibawah Sub Bidang Penelitian, dan Pengembangan ; dan
  - h. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Bidang Perencanaan Program mempunyai tugas melaksanakan dan mempersiapkan teknis penyusunan perencanaan program kerja tahunan. Sub Bidang Perencanaan Program mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana program dan kegiatan tahunan Pemerintah Daerah;
  - b. Pelaksanaan sinkronisasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahun sesuai dengan Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi RPJMD dan RPJPD serta RKP;
  - c. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan program kerja pembangunan daerah.
  - d. Penyiapan bahan penyusunan rencana strategis (Renstra) Badan.
  - e. Pelaksanaan penyusunan dokumen jangka panjang dan jangka menengah perencanaan pembangunan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
-



- f. Penyiapan bahan pembinaan teknis penyusunan rencana dan program pembangunan daerah.
- g. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugas.
- h. mengarahkan tugas dan fungsi kepada staf yang ada dibawah Sub Bidang Perencanaan Program ; dan
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### III. Bidang Ekonomi

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, melakukan koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan penyusunan perencanaan makro pembangunan daerah di bidang pertanian, perikanan, kelautan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pengembangan dunia usaha dan penanaman modal.

Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja perencanaan makro pembangunan di Bidang Ekonomi;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pengembangan dunia usaha dan penanaman modal;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pengembangan dunia usaha dan penanaman modal;
- d. Penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan perencanaan pembangunan daerah di bidang pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pengembangan dunia usaha dan penanaman modal;
- e. Pengendalian kegiatan di bidang pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pengembangan dunia usaha dan penanaman modal;
- f. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pengembangan dunia usaha dan penanaman modal; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ekonomi membawahi:

- (1) Sub Bidang Pertanian, Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan perencanaan makro pembangunan daerah di bidang pertanian, perikanan dan kelautan. Sub Bidang Pertanian, Perikanan dan Kelautan mempunyai fungsi:
  - a. Penyusunan program kerja di Sub Bidang Pertanian, Perikanan dan Kelautan;
  - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang pertanian, perikanan dan



- kelautan;
  - c. Penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang pertanian, perikanan dan kelautan;
  - d. Penyiapan data dan informasi di bidang pertanian, perikanan dan kelautan;
  - e. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan daerah di bidang pertanian, perikanan dan kelautan;
  - f. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas di Sub Bidang Pertanian, Perikanan dan kelautan; dan
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Penanaman Modal mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, serta pengembangan dunia dan penanaman modal. Sub Bidang Pengembangan Dunia dan Penanaman Modal mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan program kerja di Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Penanaman Modal;
  - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah di bidang pengembangan dunia usaha dan penanaman modal.
  - c. penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang pengembangan dunia usaha dan penanaman modal;
  - d. penyiapan data dan informasi daerah di bidang pengembangan dunia usaha dan penanaman modal;
  - e. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan daerah di bidang pengembangan dunia dan penanaman modal;
  - f. penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas di Sub Bidang pengembangan dunia usaha dan penanaman modal; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### IV. Bidang Sosial Budaya

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, melakukan koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang kependudukan, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, pariwisata dan transmigrasi. Bidang Sosial dan Budaya mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di Bidang Sosial Budaya;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang kependudukan, pemerintahan, pemberdayaan masyarakat pariwisata dan transmigrasi;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan mental spiritual;
- d. Penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan perencanaan



- pembangunan daerah di bidang sosial dan budaya;
- e. Pengendalian kegiatan di Bidang Sosial dan Budaya;
- f. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Sosial dan Budaya;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sosial dan Budaya membawahi :

- (1) Sub Bidang Kependudukan, Pemerintahan dan Pariwisata; mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang kependudukan, pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pariwisata dan transmigrasi. Sub Bidang Kependudukan, Pemerintahan dan Pariwisata mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program kerja Sub Bidang Kependudukan, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pariwisata dan Transmigrasi;
  - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang kependudukan, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, pariwisata dan transmigrasi;
  - c. Penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang kependudukan, pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pariwisata dan transmigrasi;
  - d. Penyiapan data dan informasi di bidang kependudukan, pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pariwisata dan transmigrasi;
  - e. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan daerah di bidang kependudukan, pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pariwisata dan transmigrasi;
  - f. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas di Sub Bidang Kependudukan, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pariwisata dan Transmigrasi; dan
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  
- (2) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat; mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana makro kesejahteraan rakyat, kesehatan, pendidikan, sosial dan mental spiritual.  
Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program kerja di Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat
  - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
  - c. Penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
  - d. Penyiapan data dan informasi di bidang kesejahteraan rakyat;
  - e. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
  - f. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan



- pelaksanaan tugas di Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### V. Bidang Fisik, dan Prasarana

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, melakukan koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang penataan ruang, perhubungan, komunikasi, permukiman, prasarana, pertambangan dan energi, sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di Bidang Fisik dan Prasarana;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan: teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang perhubungan, komunikasi, permukiman dan prasarana;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang penataan ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- d. Penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan perencanaan pembangunan daerah di bidang fisik dan prasarana;
- e. Pengendalian kegiatan di Bidang Fisik dan Prasarana ;
- f. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Fisik dan Prasarana; dan.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Fisik dan Prasarana membawahi:

- (1) Sub Bidang Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam; mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang penataan ruang, lingkungan hidup dan sumber daya alam. Sub Bidang Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program kerja Sub Bidang Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam;
  - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang penataan ruang, lingkungan hidup dan sumber daya alam;
  - c. Penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang penataan ruang, lingkungan hidup dan sumber daya alam;
  - d. Penyiapan data dan informasi di bidang penataan ruang, lingkungan hidup dan sumber daya alam;
  - e. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan daerah di bidang penataan ruang, lingkungan hidup dan sumber daya alam;
  - f. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas di Sub Bidang Penataan Ruang, lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan pelaksanaan tugas lain yang

diserahkan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Permukiman mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan permukiman. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Permukiman mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan program kerja di Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Permukiman;
  - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan permukiman;
  - c. Penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan permukiman;
  - d. Penyiapan data dan informasi di bidang perhubungan, komunikasi dan permukiman;
  - e. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan permukiman;
  - f. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas di Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Permukiman; dan
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk lebih menggambarkan kondisi kepegawaian Bappeda Kab. Kubu Raya sampai dengan Tahun 2019 berikut disampaikan kondisi sumber daya manusia (SDM) Aparatur Bappeda sebagaimana terdapat pada Tabel 2.1 di bawah ini:

**Tabel 2.1**  
**SUMBER DAYA APARATUR BAPPEDA BUPATEN KUBU RAYA**  
**BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2019**

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	
		Orang	%
1	2	3	4
1.	S-2	12	33,33
2.	S-1	21	58,33
3.	Diploma	2	5,55
4.	SLTA	1	2,7
5.	SLTP	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>36</b>	<b>100</b>

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Bappeda Kab. Kubu Raya, 2019



Berdasarkan Tabel 2.1. tersebut, diketahui bahwa sebagian besar tingkat pendidikan Aparatur Bappeda Kabupaten Kubu Raya adalah Sarjana (S1) sebanyak 21 orang atau 58,33% dan yang berpendidikan S2 (Pascasarjana) sebanyak 12 orang atau 33,33%. Jadi secara umum sumberdaya aparatur Bappeda Kabupaten Kubu Raya dilihat dari tingkat pendidikan sangat baik.

Untuk melihat kondisi sumberdaya aparatur Bappeda Kabupaten Kubu Raya berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**SUMBER DAYA APARATUR BAPPEDA KABUPATEN KUBU RAYA**  
**BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN TAHUN 2019**

NO.	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH	
		Orang	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pembina	9	25,00%
2.	Penata	26	72,22%
3.	Pengatur	1	2,78%
4.	Juru	-	0
<b>Jumlah</b>		<b>38 orang</b>	<b>100%</b>

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Bappeda Kab.Kubu Raya, 2019

Berdasarkan Tabel 2.2 tersebut, diketahui bahwa secara umum sumberdaya aparatur Bappeda Kabupaten Kubu Raya berdasarkan pangkat/golongan adalah sebagian besar berpangkat Penata sebanyak 26 orang atau 72,22% dan Pembina sebanyak 9 orang atau 25,00%.

Selanjutnya sumberdaya aparatur Bappeda Kabupaten Kubu Raya berdasarkan eselonering, dapat dilihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**SUMBER DAYA APARATUR BAPPEDA KABUPATEN KUBU RAYA**  
**BERDASARKAN ESELON TAHUN 2019**

NO.	ESELON	JUMLAH
(1)	(2)	(3)





S	1.	II.b	-
u	2.	III.a	1 orang
m	3.	III.b	4 orang
b	4.	IV.a	12 orang
e	5.	Staf	14 orang
r	<b>Jumlah</b>		<b>36 orang</b>

Sumber: Daftar Urut Kepangkatan Bappeda Kab.Kubu Raya, 2019

Dari Tabel 2.3 di atas menunjukkan bahwa untuk eselon II.b atau Kepala Bappeda masih belum terisi, sedangkan eselon III.a, III.b dan IV.a sudah terisi lengkap. Pejabat eselon IV rata-rata memiliki 1 orang staf.

#### Sumber Daya Keuangan Bappeda

Seluruh pembiayaan belanja Bappeda Kabupaten Kubu Raya dibiayai oleh APBD Kabupaten Kubu Raya sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 13), tanggal 19 Desember 2017, dan penjabarannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 62).

**Tabel 2.4**  
**PERSENTASE PERBANDINGAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG**  
**BAPPEDA TERHADAP BELANJA LANGSUNG**  
**KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2009-2018**

TAHUN	BELANJA LANGSUNG BAPPEDA	BELANJA LANGSUNG KABUPATEN KUBU RAYA	%
2009	5.860.809.066,00	200.411.969.048,00	2,92
2010	5.871.353.375,00	346.676.797.175,00	1,69
2011	6.914.647.475,00	435.169.407.010,00	1,59
2012	7.636.164.000,00	456.261.069.328,00	1,67
2013	6.552.931.150,00	510.939.529.812,00	1,28
2014	4.410.383.128,00	602.715.059.545,24	0,73



TAHUN	BELANJA LANGSUNG BAPPEDA	BELANJA LANGSUNG KABUPATEN KUBU RAYA	%
2015	4.124.342.155,00	650.450.278.729,00	0,63
2016	2.881.492.240,00	587.940.281.300,13	0,49
2017	4.667.042.456,00	727.246.082.380,00	0,64
2018	7.560.131.468,00	773.403.156.678,00	0,98

Sumber : Data Keuangan Bappeda Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2018

#### Sarana dan Prasarana Bappeda

Dari sisi sarana dan prasarana, saat ini masih perlu ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya. Berikut daftar sarana dan prasarana Bappeda Kabupaten Kubu Raya yang tersedia sampai dengan Tahun 2018 seperti pada Tabel 2.5 sebagai berikut:

**Tabel 2.5**  
**DAFTAR INVENTARIS KANTOR BAPPEDA TAHUN 2018**

No	Jenis Barang	Jumlah Barang
1	Mobil	2
2	Sepeda Motor	20
3	Global Positioning System (GPS)	9
4	Mesin Tik Manual	2
5	Lemari Besi	26
6	Rak Besi	3
7	Filling Besi	9
8	Band Kas	1
9	Papan Nama Instansi	1
10	White Board	1
11	Mesin Absensi	1
12	Lemari Kayu	2
13	Rak Kayu	1



No	Jenis Barang	Jumlah Barang
14	Kursi besi/metal	2
15	Meja Rapat	2
16	Meja Reseption	1
17	Kursi putar	18
18	Meja Biro	41
19	Sofa	1
20	Gordyn	2
21	Karpet	1
22	AC unit	16
23	Kipas Angin	8
24	Kitchen set	1
25	Rice Cooker	1
26	Televisi	2
27	Sound system	1
28	Unit Power Supply	17
29	Tustel	57
30	Dispenser	6
31	Alat Rumah Tangga Lainnya	2
32	Mainframe	1
33	P.C Unit/Komputer PC	23
34	Note Book	75
35	Plotter	1
36	Printer	48
37	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1
39	Meja Kerja Non Struktural	3
40	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1
41	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	95
42	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	11
43	Proyektor+attachment	3



No	Jenis Barang	Jumlah Barang
44	Layar proyektor	1
45	Camera Electronic	4
43	Camera Film	2
44	Pesawat Telephon	8
46	Facsimile	1
47	Laptop	2
48	Server	1

Sumber : Data Aset Bappeda Kab. Kubu Raya, 2018

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja pelayanan Bappeda selama 5 tahun periode RKPD dapat dilihat pada tabel berikut :





No	Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi Perangkat daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Caoaian Tahun Ke					Rasio Capaian Tahun Ke					
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	



---

---




## 2.4





## **BAB III**

# AKUNTABILITAS KINERJA

### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Pengukuran Kinerja merupakan bagian penting dari pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen yang bersifat sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis SKPD sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis SKPD. Pengukuran kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja SKPD tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara perbandingan satuan target kinerja yang telah ditetapkan dari masing-masing indikator kinerja sasaran dengan realisasi target kinerja yang dicapai melalui pelaksanaan program/kegiatan serta penggunaan anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen pelaksanaan anggaran.

Pengukuran kinerja memuat tentang sasaran strategis, indikator kinerja sasaran (*outcome*), target kinerja, realisasi, persentase capaian target kinerja, program/kegiatan, dan persentase realisasi anggaran per program/kegiatan. Inti dari pengukuran kinerja adalah perbandingan antara capaian kinerja yang diukur dengan indikator kinerja atau ukuran kinerja sebagai alat ukurnya serta dengan menggunakan metode pengukuran yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja yang ingin diketahui melalui pengukuran kinerja ini adalah adanya kesinambungan atau sinergi antara visi-misi-tujuan dan sasaran strategis dengan menggunakan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui capaian kinerja tersebut, dokumen dan data kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengukuran kinerja adalah :

- a. Dokumen Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018;
- b. Dokumen rencana kegiatan tahunan (RKT) Perubahan Tahun 2018,
- c. Dokumen penetapan kinerja (TAPKIN) Bappeda Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018, sebagaimana termuat pada Penetapan Kinerja Tahun 2018;
- d. Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) beserta laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi penggunaan anggaran Tahun Anggaran 2018.



Dalam laporan akuntabilitas ini, pengukuran capaian kinerja mencakup 7 (tujuh) unsur utama, yaitu :

1. Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (outcome), dengan cara Perbandingan antara Target outcome yang ditetapkan dari masing-masing Indikator kinerja sasaran dengan Realisasi dari sasaran yang dicapai.
2. Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (outcome), dengan cara Perbandingan antara Realisasi kinerja sasaran serta Capaian kinerja sasaran Tahun 2018 dengan beberapa tahun terakhir.
3. Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (outcome), dengan cara Perbandingan Realisasi kinerja sasaran dan Target Tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah Restra/ RPJMD.
4. Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (outcome), dengan cara Perbandingan Realisasi kinerja sasaran Tahun 2018 dengan Standar Nasional.
5. Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (outcome), dengan cara menganalisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
6. Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (outcome), dengan cara menganalisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya.
7. Pengukuran kinerja kegiatan, yang diarahkan pada pengukuran kinerja keluaran (output), dengan cara menganalisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan kinerja.

Selanjutnya hasil pengukuran kinerja terhadap seluruh capaian target kinerja sasaran, kinerja kegiatan dan realisasi anggaran dilakukan dengan menggunakan Format Pengukuran Kinerja.

Dengan pengukuran kinerja yang cermat dan menggunakan indikator kinerja yang tepat diharapkan pimpinan satuan kerja dapat mengetahui capaian kinerja yang telah dihasilkan dan mengetahui serta mampu mengidentifikasi faktor - faktor yang menjadi kunci keberhasilan atau kegagalan serta kelemahan - kelemahan dari pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis.

Analisis terhadap capaian kinerja sasaran dan kegiatan dalam laporan akuntabilitas kinerja ini menggunakan metode pengukuran sebagai berikut :

(1) Metode Perbandingan Rencana dan Realisasi

Pengukuran kinerja dilakukan dengan Perbandingan rencana dan realisasi sebagai berikut :



- (a) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = (\text{Realisasi} : \text{Rencana}) \times 100\%$$

- (b) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Target}) : \text{Rencana} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat diketahui dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, pengukuran kinerja tahun 2018 dilakukan melalui tahapan yang mencakup :

- a. Pengukuran kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing - masing kelompok indikator kegiatan.
- b. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran strategis yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing - masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan dan indikator makro yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian sasaran tersebut.

Evaluasi dan analisa capaian kinerja ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan serta hambatan kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah - langkah pemecahan masalah yang diambil dalam rangka memenuhi target kinerja dari masing - masing indikator kinerja sasaran (*outcome*) dan indikator kinerja kegiatan (*output*) yang ingin dicapai dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2018. Selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai input bagi proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.



Laporan Kinerja merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi kepala daerah yang telah ditetapkan.

### 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahunan ini

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 6 (enam) indikator kinerja utama yang telah ditetapkan Bappeda Kabupaten Kubu Raya dalam pelaksanaan pembangunan di bidang perencanaan secara umum realiasi atas target yang telah ditetapkan adalah lebih besar dari 100%. Kondisi ini dapat dilihat melalui tabel pengukuran kinerja dibawah ini. Dalam proses pengukuran kinerja ini perlu diperhatikan pula prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat serta efisiensi dan efektivitas. Selain itu untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap dan konsisten, maka penetapan indikator dan target kinerja dilakukan dengan memperhatikan capaian-capaian sebelumnya untuk menetapkan perencanaan di masa yang akan datang melalui Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Untuk setiap sasaran yang ada diidentifikasi indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan pendekatan diatas, tingkat pencapaian kinerja sasaran Bappeda Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 untuk Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2018**

N O.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya dokumen perencanaan pembangunan daerah	Rasio Kesesuaian Tata Ruang	80,00%	80,00%	100%
		Persentase Kajian/Penelitian Yang Dimasukkan Dalam Perencanaan Pembangunan	80,00%	90,00%	112,5 %
		Persentase Kesesuaian Program dan Kegiatan Dalam Perencanaan Pembangunan	90,00%	99,00%	110%
		Persentase Aspirasi Masyarakat Dalam Perencanaan dan Penganggaran	70,00%	73,00%	104,2%
		Persentase Kesesuaian Antara RPJMD dan Renstra	80,00%	99,00%	123,75%
		Persentase Kesesuaian Antara Renstra dan Renja	80,00%	85,00%	106,25%
RATA-RATA					109,45%

Dari tabel 3.1 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Rasio kesesuaian tata ruang :

Berdasarkan UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, masing-masing Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah menyusun Rencana Tata Ruang Kawasan. mengingat kebutuhan yang semakin mendesak sejalan dengan tingkat perkembangan wilayah. Untuk dapat mengefektifkan pelaksanaannya, diperlukan suatu Aturan Pola Pemanfaatan Ruang sebagai alat operasional rencana tata ruang, untuk melaksanakan pembangunan yang lebih harmonis dan mampu mengantisipasi berbagai dampak yang timbul.

Rasio kesesuaian tata ruang dihitung berdasarkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan tata ruang yang telah ditetapkan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah. Artinya masyarakat yang telah mengurus surat izin sudah dianggap telah patuh terhadap peraturan tata ruang.

Rasio kesesuaian tata ruang = Persentase kepatuhan masyarakat terhadap peraturan tata ruang yang telah ditetapkan

Untuk memaksimalkan kegiatan tersebut, tentu perlu diketahui sejauh mana Aturan Pola Pemanfaatan Ruang tersebut dapat mengontrol setiap pembangunan atau pemanfaatan lahan di wilayah yang bersangkutan. Untuk mengetahui hal tersebut perlu dilakukan evaluasi dengan cara membandingkan Penggunaan Lahan tahun 2018 di KKR dengan Rencana Tata Ruang tahun 2017 yang berlaku agar diketahui seberapa besar kesesuaiannya.

Asas dan prinsip penyusunan tata ruang adalah :

- Keterpaduan : intergrasi lintas sektor, lintas wilayah dan lintas kepentingan
- Keserasian-Keselarasan-Keseimbangan : keserasian struktur dan pola ruang, keselarasan kehidupan manusia dan lingkungan, keseimbangan pertumbuhan antar daerah
- Keberlanjutan : jaminan kelestarian dan kelangsungan daya dukung lahan dan daya tampung lingkungan



- Keberdayagunaan-Keberhasilgunaan : mengoptimalkan manfaat ruang dan sumberdaya alam
- Keterbukaan : memberikan akses informasi kepada masyarakat
- Kebersamaan-Kemitraan : melibatkan seluruh pemangku kepentingan
- Perlindungan Kepentingan Umum : mengutamakan kepentingan masyarakat
- Kepastian Hukum-Keadilan : melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum
- Akuntabilitas : dapat dipertanggungjawabkan
- Aman-Nyaman-Produktif-Keberlanjutan : terlindung dari ancaman, suasana tenang dan damai, memberikan nilai tambah dan daya saing, kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan

Target yang ditetapkan untuk rasio kesesuaian tata ruang tahun 2018 di Kabupaten Kubu Raya adalah 80% dengan realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebesar 80%, yang artinya baru 80% dari masyarakat yang patuh terhadap peraturan kesesuaian tata ruang, sehingga nilai rasio kesesuaian tata ruang berada pada angka 80%.

b. Persentase kajian/penelitian yang dimasukkan dalam perencanaan pembangunan. :

Cara pandang dengan pendekatan soft system methodology sangat relevan untuk menganalisis perencanaan pembangunan daerah dengan studi proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Penelitian tentang perencanaan pembangunan daerah telah banyak dilakukan dari berbagai disiplin ilmu.

Namun untuk beberapa penelitian mengenai RKPD dalam perencanaan pembangunan daerah yang berada dalam koridor disiplin administrasi publik masih tergolong langka terlebih lagi dengan menggunakan pendekatan soft system methodology yang merupakan bagian dari cara pandang pembangunan daerah.

Persentase kajian/penelitian yang dimasukkan dalam perencanaan pembangunan dapat dihitung berdasarkan jumlah kajian/penelitian yang masuk dalam dokumen perencanaan dibagi dengan Jumlah kajian/penelitian yang pernah dilaksanakan.

Untuk menghitung Persentase kajian/penelitian yang dimasukkan dalam perencanaan pembangunan dapat dilihat dibawah ini :



$$\text{Persentase kajian/penelitian yang dimasukkan dalam perencanaan pembangunan} = \frac{\text{Jumlah kajian/penelitian yang masuk dalam dokumen perencanaan}}{\text{Jumlah kajian/penelitian yang pernah dilaksanakan}} \times 100\%$$

Kajian/penelitian yang pernah dilaksanakan antara lain :

1. Review Master Plan Kota Terpadu Mandiri Rasau Jaya yang ditindaklanjuti oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan membuat Rencana Teknis Satuan Pemukiman.
2. Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Rumah Pengolahan Padi Terintegrasi Kota Terpadu Mandiri namun belum ada tindak lanjutnya.
3. Penyusunan Kajian Penelitian Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Menghindari Intoleransi dan Radikalisme di Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan kemitraan dengan Sekolah Tinggi Agama Katholik Negeri Pontianak yang dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan dokumen Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kubu Raya 2019-2014 dan dijadikan sebagai bahan untuk kegiatan gelar budaya di setiap kecamatan sebagai sarana komunikasi antar penganut budaya.
4. Penyusunan Master Plan Analisa Ketenagakerjaan Daerah Untuk Menunjang penyusunan Indikator Pelayanan Sosial Dasar yang ditindaklanjuti oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi untuk melaksanakan Sosialisasi Pelatihan dan Produktivitas Kerja, Pelatihan Kewirausahaan (Entrepreneur Training) dan Pelatihan Keterampilan Kerja Berbasis Masyarakat dan Peluang Kerja/Usaha

Dengan melihat jumlah kajian/penelitian yang masuk dalam dokumen perencanaan dibanding dengan jumlah kajian/penelitian yang pernah dilaksanakan maka didapat angka 90% dengan target sebanyak 80%. Ini artinya sudah 90% penelitian yang dilaksanakan ditindaklanjuti dan masuk kedalam RKPD sehingga ada peningkatan jumlah penelitian yang ditindaklanjuti dan masuk dalam RKPD.

c. Persentase kesesuaian program dan kegiatan dalam perencanaan pembangunan daerah :

Program adalah penjabaran atau realisasi dari kebijakan berupa kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa organisasi baik pemerintah maupun non-pemerintah, kerjasama dengan pemangku kepentingan atau partisipasi masyarakat yang bertujuan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah



ditetapkan. Program diartikan sebagai suatu rencana kegiatan dari suatu organisasi atau komunitas yang terarah, terpadu, sistematis dan disusun dalam rentang waktu yang telah ditentukan. Program akan menjadi pegangan bagi pemangku kepentingan dalam menjalankan roda kelembagaan dan sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Pengertian “Kegiatan” berbeda dengan “Pekerjaan”, karena yang dimaksud dengan “Kegiatan” dalam sistem perencanaan dan penganggaran merupakan serangkaian tindakan yang dilaksanakan satuan kerja atau unit kerja yang ada dalam organisasi atau komunitas sesuai tugas pokoknya untuk menghasilkan keluaran yang ditentukan. Jadi dalam satu “Kegiatan” akan terdapat beberapa tindakan. Dalam suatu kegiatan dituntut adanya keluaran (output) yang jelas dan terukur sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan.

Untuk menghitung Persentase kesesuaian program dan kegiatan dalam perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat rumus dibawah ini :

$$\text{Persentase kesesuaian program dan kegiatan dalam perencanaan pembangunan daerah} = \frac{\text{Jumlah program/kegiatan yang diakomodir dalam RKA}}{\text{Jumlah program/kegiatan yang diusulkan di RKPD}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase kesesuaian program dan kegiatan dalam perencanaan pembangunan daerah} = \frac{462}{467} \times 100\% = 99\%$$

Dari 467 program yang diusulkan oleh SKPD didalam RKPD, telah diakomodir sebanyak 462 program yang masuk ke dalam RKA, yang berarti bahwa program didalam RKPD yang telah diakomodir ke dalam RKA SKPD sebanyak 462 program atau 99% dari target awal sebesar 90%.

d. Persentase aspirasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran :





Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa penyusunan dokumen perencanaan dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up). Pendekatan partisipatif dalam perencanaan merupakan implikasi dari pergeseran paradigma perencanaan dari yang bersifat rasional-teknokratik menjadi lebih mempertimbangkan penerimaan, kesepahaman dan kesesuaian dengan aspek lokal melalui pendekatan yang bersifat kolaboratif- partisipatif.

Pelaksanaan Forum SKPD dalam beberapa hal kadang masih kurang mendapat perhatian. Pemahaman yang masih berkembang adalah bahwa aspirasi masyarakat dibawa secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai ke tingkat nasional. Rencana program dan kegiatan yang ada di dalam dokumen perencanaan daerah (dalam hal ini RKPD) lebih didominasi oleh dokumen Rencana Kerja (Renja) SKPD. Oleh karena itu, usulan masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan juga dipertimbangkan untuk dimasukkan di dalam Forum SKPD.

Persentase aspirasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran dapat dihitung berdasarkan :

$$\text{Persentase aspirasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran} = \frac{\text{Jumlah aspirasi masyarakat yang masuk dalam DPA}}{\text{Jumlah aspirasi yang diusulkan dalam musrenbang}} \times 100\%$$

Dengan melihat jumlah aspirasi masyarakat yang masuk pada saat musrenbang dan jumlah aspirasi yang masuk ke dalam DPA maka diketahui bahwa sekitar 73% aspirasi masyarakat telah masuk kedalam DPA. Aspirasi masyarakat yang masuk ke dalam DPA ini biasanya dilakukan pengurangan dalam jumlah anggarannya. Karena aspirasi masyarakat biasanya mengusulkan dana yang cukup besar untuk 1 kegiatan.

#### e. Persentase kesesuaian antara RPJMD dan Renstra

RPJPD menekankan pada pentingnya penggunaan perencanaan strategis berbasis skenario dengan keterlibatan stakeholder yang relevan dan kompeten, terutama lembaga penelitian untuk merumuskan skenario perkembangan faktor-faktor eksternal pendorong pembangunan daerah (sosial, politik, ekonomi, teknologi, lingkungan hidup) dan implikasinya pada pembangunan daerah 20 tahun ke depan.



RPJMD menekankan tentang pentingnya menterjemahkan secara arif tentang visi, misi, dan agenda Kepala Daerah terpilih dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan.

Renstra SKPD menekankan tentang pentingnya setiap SKPD memiliki 3-5 tolok ukur kinerja kunci pelayanan SKPD yang jelas berdasarkan tupoksi SKPD yang dapat memberikan gambaran secara cepat kepada masyarakat tentang status kinerja pelayanan SKPD; dan rencana pencapaian program SKPD sesuai dengan Standar pelayanan Minimal, serta mendorong peningkatan kualitas konsultasi Forum Multi Stakeholder SKPD.

Untuk mengukur Persentase kesesuaian antara RPJMD dan Renstra digunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Persentase kesesuaian antara RPJMD dan Renstra} &= \frac{\text{Jumlah program yang ada di Renstra}}{\text{Jumlah program yang sama yang ada di RPJMD}} \times 100\% \\ \text{Persentase kesesuaian antara RPJMD dan Renstra} &= \frac{462}{467} \times 100\% = 99\% \end{aligned}$$

Dari 467 program yang terdapat di RPJMD, 462 program telah masuk ke dalam renstra SKPD atau 99%. Ini berarti sudah sangat mengakomodir program yang telah diusulkan oleh SKPD melalui Renstra masing-masing.

f. Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja :

Renja SKPD menekankan tentang pentingnya SKPD menguasai dan kompeten dalam menyusun program dan kegiatan SKPD sesuai dengan Permendagri 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. RENJA SKPD merupakan dasar utama bagi penyusunan rencana dan penganggaran tahunan dan rencana strategis jangka menengah daerah. Kualitas penyusunan RENJA SKPD akan sangat menentukan kualitas APBD. Pelatihan ini akan menekankan tentang pentingnya SKPD menggunakan form RKA



SKPD dalam menyusun RENJA SKPD untuk memfasilitasi keterpaduan rencana dan anggaran.

Untuk menghitung Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja} = \frac{\text{Jumlah kegiatan yang ada di Renja}}{\text{Jumlah kegiatan yang sama yang ada di Renstra}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja} = \frac{2.059}{2.422} \times 100\% = 85\%$$

Dari jumlah kegiatan sebanyak 2.422 kegiatan, 85%nya atau sebanyak 2.340 kegiatan telah masuk kedalam Renja SKPD.



a. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.2

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2018

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realiasi (Rp)	%		
1.	Meningkatnya dokumen perencanaan pembangunan daerah	Program perencanaan pembangunan daerah	1.426.586.318	1.289.305.122	90,38	109,45%	16,51%
		Program Penelitian dan Pengembangan	100.370.000	100.000.000	99,63		
		Program pengembangan data/informasi	828.914.250	774.810.858	93,47		
		Program perencanaan sosial dan budaya	192.697.000	161.216.150	83,66		
		Program perencanaan pembangunan ekonomi	1.809.314.800	1.755.678.990	97,04		
		Program Perencanaan Tata Ruang	194.500.000	182.106.283	93,63		
		Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	571.027.000	502.677.103	88,03		
		Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	1.501.500.000	1.466.762.700	97,69		
<b>JUMLAH</b>					<b>92,94</b>	<b>109,45%</b>	<b>16,51%</b>

Hanya terdapat satu sasaran strategis Bappeda Kabupaten Kubu Raya sebagai indikator untuk pengukuran capaian kinerja SKPD yaitu meningkatnya dokumen perencanaan pembangunan daerah, dimana satu sasaran strategis ini terdiri dari 8 program, dengan persentase penyerapan anggaran tertinggi yaitu Program Penelitian dan Pengembangan yaitu sebesar 99,63%. Dengan total anggaran sebesar Rp 100.370.000,- terealisasi sebesar Rp. **100.000.000,-** dengan tingkat efisien hampir mencapai 100%, kegiatan yang terdapat dalam program ini adalah sebagai berikut :

- Penyusunan Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah

Untuk program dengan nilai persentase terendah yaitu Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam. Persentase capaian penyerapan anggarannya sebesar **88,03%**. Dengan anggaran sebesar Rp **571.027.000,-** hanya terealisasi sebesar Rp. **502.677.103,-** atau 88,03%. Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam program ini adalah sebagai berikut :

- Fasilitasi Kegiatan PPSP dan PAMSIMAS Kabupaten Kubu Raya
- Koordinasi Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana
- Sosialisasi Penyaradan Peraturan irigasi (PPSI)
- Pembentukan dan Penguatan Komisi Irigasi KKR
- Koordinasi dan Fasilitasi Unit Pelaksana Program Tingkat KKR
- Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I)
- Workshop Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP)

#### b. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tabel 3.3

#### PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA TAHUN 2018

NO.	PROGRAM	TARGET	REALISASI	%
1	2	4	5	6
1	Program perencanaan pembangunan daerah	100%	91 %	91 %
2	Program Penelitian dan Pengembangan	100%	100 %	100 %
3	Program pengembangan data/informasi	100%	94 %	94 %
4	Program perencanaan sosial dan budaya	100%	84 %	84 %
5	Program perencanaan pembangunan ekonomi	100%	98%	98%
6	Program Perencanaan Tata Ruang	100%	94%	94%
7	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	100%	89%	89%
8	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	100%	98%	98%



Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pernyataan kinerja.

Bappeda KKR dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di Tahun 2018 melaksanakan 15 program dan 85 kegiatan. Namun program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pernyataan kinerja tersebut adalah sbb :

1. Program perencanaan pembangunan daerah, adapun kegiatannya antara lain :
  - Penyusunan rancangan RKPD
  - Penyelenggaraan musrenbang RKPD
  - Fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kemiskinan kab. kubu raya
  - Monitoring, Evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah DAK/TP
  - Fasilitasi Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
  - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Sosial Budaya
  - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Fisik dan Prasarana
  - Fasilitasi Asistensi dan Pendampingan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
  - Koordinasi Perencanaan, Pembangunan, dan Pengembangan Perdesaan
  - Pengembangan Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Kinerja Pembangunan (SIMEKBANG)
  - Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi SKPD
  - Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
  - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kependudukan Pemerintah dan Pariwisata
  - Fasilitasi Penyusunan Raperda RPJMD Perubahan Tahun 2014-2019
  - Fasilitasi Koordinasi Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan
  - Penyusunan Dokumen Review RAD AMPL KKR
  - Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kab.Kubu Raya Tahun 2019-2024
2. Program Penelitian dan Pengembangan, adapun kegiatannya :
  - Penyusunan Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah
3. Program pengembangan data/informasi, adapun kegiatannya :
  - Profil potensi pembangunan bidang ekonomi Kab Kubu Raya
  - Penyediaan, Penataan dan Pengelolaan Informasi Geospasial (IG) Kabupaten Kubu Raya
  - Ekspose Capaian Pembangunan Daerah
  - Penyusunan Profil Sosial Ekonomi Teknis dan Kelembagaan (PSETK)
  - Penyusunan Updating Data Pokok



- Pelayanan Perizinan
  - Pengelolaan Website Bappeda KKR
4. Program perencanaan sosial dan budaya, adapun kegiatannya :
- Fasilitasi Pelayanan Sosial Dasar
  - Koordinasi perencanaan pembangunan Kesejahteraan Rakyat
5. Program perencanaan pembangunan ekonomi, adapun kegiatannya :
- Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
  - Penyusunan Gambaran Perekonomian Daerah dan Penyusunan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kubu Raya
  - Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Bidang Ekonomi
  - Monitoring dan Evaluasi Investasi
  - Penyusunan Pemetaan Industri di KKR
  - Penyusunan Rancang Bangun Hotikultura KKR
  - Penyusunan Kajian Pengembangan Pusat Komoditi Unggulan Kawasan Perdesaan Agropolitan
  - Penyusunan Kajian Pengembangan Industri VCO di Kawasan Pedesaan
  - Penyusunan Potensi Ekonomi Kerakyatan KKR
  - Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pertanian Rakyat
  - Penyusunan Roadmap Pengembangan Industri Hilir Berbasis Komoditi Unggulan Daerah KKR
6. Program Perencanaan Tata Ruang, adapun kegiatannya :
- Koordinasi dan Fasilitasi BKPRD Kabupaten Kubu Raya
7. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam, adapun kegiatannya :
- Fasilitasi Kegiatan PPSP dan PAMSIMAS Kabupaten Kubu Raya
  - Koordinasi Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana
  - Sosialisasi Penyaradan Peraturan irigasi (PPSI)
  - Pembentukan dan Penguatan Komisi Irigasi KKR
  - Koordinasi dan Fasilitasi Unit Pelaksana Program Tingkat KKR
  - Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I)
  - Workshop Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP)
8. Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar, adapun kegiatannya antara lain:



- Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) KKR 2015-2019
- Penyusunan Rencana Induk Persampahan KKR
- Penyusunan Rencana Induk Drainase KKR
- Penyusunan Rencana Induk Penanganan Air Limbah KKR
- Penyusunan Kajian Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Public Private Partnership

Seluruh program dan kegiatan tersebut ditujukan untuk mencapai 6 (enam) indikator sasaran sebagaimana tercantum dalam Renstra Bappeda KKR tahun 2014-2019 dengan target yang sudah ditetapkan. Adapun alokasi anggaran yang secara langsung ditujukan untuk mendongkrak pencapaian kinerja 6 (enam) indikator sasaran Bappeda KKR tahun 2014-2019 sebesar Rp 6.624.909.368, dengan realisasi sebesar Rp 6.232.557.206.

Berdasarkan data tersebut, pada program dan kegiatan utama Bappeda KKR yang ditujukan untuk secara langsung mencapai target kinerja 6 (enam) indikator sasaran tersebut terdapat efisiensi anggaran, dimana dari alokasi dana sebesar Rp. 6.624.909.368 yang terserap sebesar Rp 6.232.557.206 atau terdapat efisiensi sebesar Rp 392.352.162 atau 6% dari total anggaran.

Selain telah melakukan efisiensi anggaran, Bappeda KKR secara umum telah berhasil mencaapai target kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra dan dokumen Renja. Keberhasilan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti :

1. Ketepatan pelaksanaan kegiatan yang mengacu kepada dokumen perencanaan
2. Konsistensi dalam implementasi program dan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3. Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan di dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan DPA Bappeda KKR Tahun Anggaran 2018.

Selain dari faktor pendorong keberhasilan masih terdapat kekurangan didalam pencapaian kinerja Bappeda KKR sehingga masih ada indicator yang tidak mencapai target. Faktor utama penyebab dari kegagalan tersebut adalah terjadinya beberapa regulasi yang berubah secara mendasar sehingga berpengaruh terhadap upaya pencapaian kinerja, karena Bappeda KKR sebagai bagian dari pemerintah KKR wajib mengikuti apa yang diamanatkan oleh perubahan regulasi dimaksud.





2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2018 dengan 2017 dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.4

PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA  
TAHUN 2018 , 2017 DAN 2016

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	REALISASI PADA TAHUN KE			RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE		
			2016	2017	2018	2016	2017	2018
1.	Meningkatnya dokumen perencanaan pembangunan daerah	Rasio Kesesuaian Tata Ruang	70,00%	75,00%	80,00%	100%	100%	100%
		Persentase Kajian/ Penelitian Yang Dimasukkan Dalam Perencanaan Pembangunan	-	-	90,00%	-	-	112,5 %
		Persentase Kesesuaian Program dan Kegiatan Dalam Perencanaan Pembangunan	-	-	99,00%	-	-	110%
		Persentase Aspirasi Masyarakat Dalam Perencanaan dan Penganggaran	-	-	73,00%	-	-	104,2%
		Persentase Kesesuaian Antara RPJMD dan Renstra	-	-	99,00%	-	-	123,75%
		Persentase Kesesuaian Antara Renstra dan Renja	-	-	85,00%	-	-	106,25%

Membandingkan antara target dan hasil merupakan evaluasi dalam rangka melihat hasil kinerja selama 1 tahun. Hasil yang didapat akan menjadi acuan tahun berikutnya dalam pengambilan keputusan dan memperbaiki hal-hal yang dianggap sebagai penyebab terjadinya kegagalan pelaksanaan kegiatan. Selain itu juga dapat dijadikan acuan dalam mempertahankan prestasi jika dianggap berhasil dalam pelaksanaannya. Untuk itu akan dilakukan perbandingan antara target dan hasil yang dicapai pada tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.



Membandingkan antara realisasi kerjasasaran strategis serta capaian kinerja tahun 2018 dengan tahun 2017, 2016 sebagaimana berikut:

- a. Rasio Kesesuaian Tata Ruang Kabupaten Kubu Raya meningkat setiap tahunnya pada tahun 2016 sebesar 70,00%, dan pada tahun 2017 persentase sebesar 75,00%, dan meningkat pada tahun 2018 persentasenya sebesar 80,00%. Artinya sudah sekitar 80% masyarakat yang mengerti tentang aturan tata ruang yang berlaku dari target sebesar 80%. Berdasarkan data di atas diketahui bahwa penggunaan kawasan yang sesuai dengan RT/RW telah mencapai target sehingga untuk tahun 2018 target yang ditetapkan telah tercapai.
- b. Persentase Kajian/Penelitian Yang Dimasukkan Dalam Perencanaan Pembangunan terealisasi pada tahun 2018 dengan persentase sebesar 90,00% dengan rasio capaian 112,5 %. Untuk Realisasi tahun 2016 dan 2017 menggunakan Indikator Kinerja Utama yang berbeda sehingga terjadi perubahan IKU pada tahun 2018. Dengan melihat jumlah kajian/penelitian yang masuk dalam dokumen perencanaan dibanding dengan jumlah kajian/penelitian yang pernah dilaksanakan maka didapat angka 90% dengan target sebanyak 80%. Ini artinya sudah 90% penelitian yang dilaksanakan ditindaklanjuti dan masuk kedalam RKPD sehingga ada peningkatan jumlah penelitian yang ditindaklanjuti dan masuk dalam RKPD
- c. Persentase Kesesuaian Program dan Kegiatan Dalam Perencanaan Pembangunan terealisasi pada tahun 2018 dengan persentase sebesar 90,00% dengan rasio capaian sebesar 100%. Untuk realisasi tahun 2016 dan 2017 menggunakan Indikator Kinerja Utama yang berbeda sehingga terjadi perubahan IKU pada tahun 2018. Dari 467 program yang diusulkan oleh SKPD didalam RKPD, telah diakomodir sebanyak 462 program yang masuk ke dalam RKA, yang berarti bahwa program didalam RKPD yang telah diakomodir ke dalam RKA SKPD sebanyak 462 program atau 99% dari target awal sebesar 90%
- d. Persentase Aspirasi Masyarakat Dalam Perencanaan dan Penganggaran terealisasi pada tahun 2018 dengan persentase sebesar 73,00% dengan rasio capaian sebesar 104,2%. Untuk realisasi tahun 2016 dan 2017 menggunakan Indikator Kinerja Utama yang berbeda sehingga terjadi perubahan IKU pada tahun 2018. Dengan melihat jumlah aspirasi masyarakat yang masuk pada saat musrenbang dan jumlah aspirasi yang masuk ke dalam DPA maka diketahui bahwa sekitar 73% aspirasi masyarakat telah masuk kedalam DPA. Aspirasi masyarakat yang masuk ke dalam DPA ini biasanya dilakukan pengurangan dalam jumlah anggarannya. Karena aspirasi masyarakat biasanya mengusulkan dana yang cukup besar untuk 1 kegiatan
- e. Persentase Kesesuaian Antara RPJMD dan Renstra terealisasi pada tahun 2018 dengan persentase sebesar 84 % dengan rasio capaian sebesar 105%. Untuk realisasi tahun 2016 dan 2017 menggunakan Indikator Kinerja Utama yang berbeda sehingga terjadi perubahan IKU pada tahun 2018. Dari 467 program yang terdapat di

RPJMD, 462 program telah masuk ke dalam renstra SKPD atau 99%. Ini berarti sudah sangat mengakomodir program yang telah diusulkan oleh SKPD melalui Renstra masing-masing.

- f. Persentase Kesesuaian Antara Renstra dan Renja terealisasi pada tahun 2018 dengan persentase sebesar 85,00% dengan rasio capaian sebesar 106,25%. Untuk realisasi tahun 2016 dan 2017 menggunakan Indikator Kinerja Utama yang berbeda sehingga terjadi perubahan IKU pada tahun 2018. Dari jumlah kegiatan sebanyak 2.422 kegiatan, 85 %nya atau sebanyak 2.340 kegiatan telah masuk kedalam Renja SKPD.

**3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Selanjutnya, perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja sasaran strategis sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dengan realisasi dan capaian kinerja beberapa tahun terakhir sesuai dengan target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra Bappeda 2014-2019), dapat dilihat pada Tabel 3.5 sebagai berikut :

**Tabel 3.5**

**PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN STRATEGIS  
TAHUN 2018 DENGAN RENSTRA BAPPEDA 2014-2019**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	REALISASI			TARGET 2018
			2016	2017	2018	
1.	Meningkatnya dokumen perencanaan pembangunan daerah	Rasio Kesesuaian Tata Ruang	70,00%	75,00%	80,00%	80,00%
		Persentase Kajian/ Penelitian Yang Dimasukkan Dalam Perencanaan Pembangunan	-	-	90,00%	80,00%
		Persentase Kesesuaian Program dan Kegiatan Dalam Perencanaan Pembangunan	-	-	99,00%	90,00%
		Persentase Aspirasi Masyarakat Dalam Perencanaan	-	-	73,00%	70,00%



		dan Penganggaran				
		Persentase Kesesuaian Antara RPJMD dan Renstra	-	-	99,00%	80,00%
		Persentase Kesesuaian Antara Renstra dan Renja	-	-	85,00%	80,00%

Perbandingan target dan realisasi kinerja sasaran strategis tahun 2108 dengan Renstra Bappeda Tahun 2014-2019 hanya dapat diukur pada IKU Rasio Kesesuaian Tata Ruang. Hal ini disebabkan karena dari 6 IKU yang ada pada sasaran strategis Renstra Bappeda KKR 2014-2019 hanya Rasio Kesesuaian Tata Ruang yang ada dari tahun 2016, 2017 dan 2018 sehingga hanya Rasio Kesesuaian Tata Ruang yang dapat diperbandingkan antara target dan realisasinya. sementara 5 IKU lainnya tidak dapat diperbandingkan karna tidak terdapat pada sasaran strategis Renstra Bappeda KKR 2014-2019.

Penyelenggaran tata ruang bertujuan untuk mencapai kondisi ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Kondisi ruang tersebut dapat dipenuhi melalui proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam pemanfaatan ruang dilakukan melalui penyusunan program beserta pembiayaannya, sedangkan untuk menjaga konsistensi pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kubu Raya memerlukan upaya monitoring dan upaya evaluasi terhadap pemanfaatan ruang itu sendiri. Dalam peran pengawasan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya perlu untuk melakukan kajian instrumen pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ruang itu sendiri.

Monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang penting dalam hal untuk memonitor pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten Kubu Raya dan untuk mengetahui tingkat efektifitas pemanfaatan ruang yang telah dilakukan, serta untuk mengevaluasi kegiatan pemanfaatan yang telah dilakukan. Sehingga dapat diperoleh rekomendasi pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga konsistensi pemanfaatan ruang eksisting terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Mekanisme perizinan terkait pemanfaatan ruang yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten mencakup pengaturan keterlibatan masing-masing instansi perangkat daerah terkait dalam setiap perizinan yang diterbitkan; Ketentuan teknis



prosedural dalam pengajuan izin pemanfaatan ruang maupun forum pengambilan keputusan atas izin yang akan dikeluarkan, yang akan menjadi dasar pengembangan standar operasional prosedur (SOP) perizinan; dan Ketentuan pengambilan keputusan apabila dalam dokumen RTRW kabupaten belum memberikan ketentuan yang cukup tentang perizinan yang dimohonkan oleh masyarakat, individual maupun organisasi

Pada tahun 2016 Rasio Kesesuaian Tata Ruang baru teralisasi sekitar 70% dari target penggunaan ruang di KKR. Tahun 2017 realisasi penggunaan ruang meningkat menjadi 75% dan tahun 2018 naik menjadi 80%. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan ruang di KKR semakin sesuai dengan RTRW yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

#### 4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang akan dilakukan.

Dapat dilihat pada tabel 3.6 dibawah ini:

**TABEL 3.6**  
**SASARAN STAREGIS DENGAN RATA\_RATA CAPAIANNYA**

NO	SASARAN STRATEGIS	RATA-RATA CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya dokumen perencanaan pembangunan daerah	109,45%

Sasaran strategis dari rata-rata capaian (%) tertinggi pada Sasaran Strategis Bappeda dengan rata-rata 109,45% yaitu Meningkatnya dokumen perencanaan pembangunan ada 8 program yang mendukung adalah sebagai berikut:

1. Program perencanaan pembangunan daerah
2. Program Penelitian dan Pengembangan
3. Program pengembangan data/informasi
4. Program perencanaan sosial dan budaya
5. Program perencanaan pembangunan ekonomi
6. Program Perencanaan Tata Ruang
7. Program perancangan prasarana wilayah dan sumber daya alam
8. Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar

A. Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran strategis ini, antara lain :

1. Belum adanya Sistem Perencanaan yang terkoordinir sesuai dengan tahapan/siklus perencanaan dan penganggaran berdasarkan Permendagri Nomor 87 Tahun 2016.
2. Masih kurang lengkapnya data setiap SKPD dalam penyusunan RKPD.



3. Masih lemahnya sistem pengendalian intern di SKPD
4. Belum terintegrasinya sistem perencanaan, penganggaran, pelaporan

B. Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah :

1. Mengefektifkan dan membangun sistem perencanaan dan penganggaran berbasis sistem informasi sesuai dengan tahapan/siklus perencanaan dan penganggaran berdasarkan Permendagri Nomor 87 Tahun 2016.
2. Melakukan penguatan kapasitas pejabat yang menangani perencanaan dan program di SKPD.
3. Memaksimalkan sistem pengawasan di intern SKPD
4. Menyempurnakan sistem aplikasi perencanaan, penganggaran, pelaporan yang telah ditetapkan.

## B. REALISASI ANGGARAN

Laporan realisasi anggaran bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi, menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dan menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan realisasi anggaran sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja Bappeda Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat pada table 3.7 berikut :

**Tabel 3.7**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SESUAI DENGAN DOKUMEN**  
**PERJANJIAN KINERJA BAPPEDA KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2018**

NO (1)	PROGRAM (2)	ANGGARAN (3)	REALISASI (4)	% (5)
1	Program perencanaan pembangunan daerah	1.426.586.318	1.289.305.122	90,38
2	Program Penelitian dan Pengembangan	100.370.000	100.000.000	99,63
3	Program pengembangan data/informasi	828.914.250	774.810.858	93,47
4	Program perencanaan sosial dan budaya	192.697.000	161.216.150	83,66
5	Program perencanaan pembangunan ekonomi	1.809.314.800	1.755.678.990	97,04
6	Program Perencanaan Tata Ruang	194.500.000	182.106.283	93,63
7	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	571.027.000	502.677.103	88,03



8	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	1.501.500.000	1.466.762.700	97,69
---	---	---------------	---------------	-------

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2018                      Rp. 6.624.909.368

Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2018                      Rp. 6.232.557.206

Anggaran program terbesar tahun 2018 adalah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Rp. 1.809.314.800. Program Penelitian dan Pengembangan paling tinggi realisasinya dibandingkan program lainnya sebesar 99,63% sedangkan realisasi terendah pada Program Perencanaan Sosial dan Budaya sebesar 83,66%.

Dengan melihat persentase penyerapan anggaran Bappeda Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 maka didapat rata-rata penyerapan sebesar 94,08%. Dengan penyerapan anggaran sebesar 94,08% namun dengan realisasi kegiatan yang cukup tinggi dan dianggap sangat berhasil maka Bappeda Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 dapat melaksanakan efisiensi belanja langsung sebesar 5,92%.



## BAB IV

# PENUTUP

### a. Kesimpulan

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018 merupakan bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja atas pengelolaan sumber daya sesuai dengan kewenangan atau mandat yang diterima sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya. Selain itu juga merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya yang dikelola dalam bentuk dana, personil, sarana prasarana serta faktor-faktor pendukung lainnya.

Sasaran Utama yang akan dicapai adalah sasaran yang berkaitan dengan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kubu Raya kedepan dengan upaya meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dalam rangka mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Maju dan Andal.

Mengingat belum terbangunnya sistem pengumpulan data kinerja yang memadai, maka penilaian kinerja masih cenderung pada level indikator output dan outcomes. Capaian sasaran tahun 2018 berdasarkan indikator yang ditetapkan sebagian besar telah terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian sasaran–sasaran tersebut dipengaruhi oleh adanya upaya kerja keras Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya serta dukungan dan partisipasi dari seluruh komponen masyarakat.

Namun demikian, capaian tersebut di atas dirasa belum optimal, baik pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan maupun dalam pelayanan kepada masyarakat, yang disebabkan berbagai keterbatasan, hambatan dan kendala yang dihadapi antara lain :

1. Belum terpenuhinya kualifikasi Sumber Daya Manusia dalam segi pelayanan prima dilingkungan Bappeda Kabupaten Kubu Raya
2. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dengan SKPD lain sehingga sering kali menyebabkan belum konsistennya antara perencanaan dengan penganggaran.
3. Keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur yang menangani pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dengan rentang wilayah dan factor geografis Kabupaten Kubu Raya yang luas dan terpencar-pencar.





4. Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung proses perencanaan pembangunan sehingga data dan sumber data masih beragam.

**b. Saran**

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan pada masa mendatang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah melaksanakan Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur melalui pengiriman peserta diklat fungsional perencana dan peneliti yang bersertifikasi.
2. Mengefektifkan dan membangun system perencanaan dan penganggaran berbasis system informasi sesuai dengan tahapan/siklus perencanaan dan penganggaran berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
3. Penguatan dan percepatan pembangunan ekonomi, sosial budaya, fisik sarana dan prasarana melalui peningkatan peran masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas, transparan dan partisipatif.
4. Membangun system perencanaan berbasis data online sebagai bank data Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Akhirnya melalui LAKIP ini diharapkan dapat memacu percepatan terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga nantinya akan menambah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Kubu Raya pada umumnya dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya pada khususnya, karena pencapaian hasil seluruh kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan yang diperjanjikan yang dapat diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik

**STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN KUBU RAYA**

